

	News Title : Awasi Konten NFT, Kominfo Gandeng Pengelola Aset Kripto	
	Media Name : limapagi.id	Journalist : Nanda Febrianto
	Publish Date : 17 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kominfo)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : News	Topic : kripto

Awasi Konten NFT, Kominfo Gandeng Pengelola Aset Kripto

by **NANDA FEBRIANTO** — 17 January 2022 01:33 PM In National AA



(dok Limapagi) ilustrasi karya seni NFT bernama "BDBGH" dari Indonesia.



LIMAPAGI - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai menyorot transaksi bersumber dari pemanfaatan NFT atau Non-Fungible Token. Dalam jangka waktu dekat Kominfo akan menggandeng lembaga pengelola aset kripto di Indonesia.

NFT merupakan jual beli karya seni berbentuk visual dalam market digital. NFT ngetren tahun 2021 dan makin populer setelah mahasiswa bernama Ghozali Everyday meraup keuntungan miliaran rupiah dari penjualan NFT.

"Koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Januari 2022.

Baca Juga:

- [Ridwan Kamil Populerkan NFT: Jalan Baru bagi Pelaku Ekonomi Kreatif](#)
- [Mahfud MD Beberkan Tantangan 2022, Salah Satunya UU Cipta Kerja](#)

Dedy mengatakan, koordinasi antara Kominfo dengan lembaga terkait berdasarkan perintah dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate. Nantinya salah satu bentuk pengawasan meliputi pencegahan pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dia mengatakan, Kominfo juga meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bisa memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar aturan.

"Kominfo mengingatkan para platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Dedy.

Undang Undang (UU) yang dimaksud, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Kominfo akan mengambil tindakan tegas bagi pengguna NFT dan PSE yang melanggar hukum dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Polri, dan kementerian atau lembaga lainnya.

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," pungkasnya.